

# Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

Amaluddin Siregar<sup>1✉</sup>, Nurlinda<sup>2</sup>, Meily Surianti<sup>3</sup>

(1,2,3) Program Studi Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi, Politeknik Negeri Medan, Medan, Indonesia

**Abstrak:** Pengelolaan Aset Daerah di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara menghadapi tantangan signifikan dalam memastikan efektivitas dan efisiensi aset daerah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis aspek-aspek kunci pengelolaan Aset Daerah, termasuk perencanaan, pemanfaatan, penggunaan, keamanan, dan administrasi aset di Dinas Perhubungan. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara dengan pejabat terkait dan analisis dokumen, yang mengungkapkan adanya perbedaan antara perencanaan dan penganggaran, pengelolaan yang suboptimal, dan masalah administrasi yang menghambat efisiensi pengelolaan. Beberapa aset kunci juga ditemukan menganggur, berpotensi menyebabkan kerugian bagi daerah. Dari temuan tersebut, studi ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antara Dinas Perhubungan, BPKAD, dan TAPD, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan Aset Daerah. Implementasi sistem yang lebih terintegrasi dan peningkatan kepatuhan terhadap peraturan yang ada diharapkan dapat mengatasi tantangan dan meningkatkan kinerja keseluruhan pengelolaan aset daerah. Hasil studi ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan tata kelola pengelolaan Aset Daerah, baik untuk Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara maupun untuk instansi lain yang menghadapi tantangan serupa.

**Abstract:** The management of Regional Property at the Transportation Office of North Sumatra Province faces significant challenges in ensuring the effectiveness and efficiency of regional assets. This study aims to analyze key aspects of BMD management, including planning, utilization, utilization, security, and administration of assets within the Transportation Office. The research method used is interviews with relevant officials and document analysis, which reveals discrepancies between planning and budgeting, suboptimal management, and administrative issues that hinder management efficiency. Several key assets were also found to be idle, potentially causing losses for the region. From these findings, the study recommends improving coordination between the Transportation Office, BPKAD, and TAPD, as well as enhancing the quality of human resources involved in the management of Regional Property. The implementation of a more integrated system and improved compliance with existing regulations are expected to address the challenges and improve the overall performance of regional asset management. The results of this study are expected to contribute to improving the governance of The management of Regional Property, both for the Transportation Office of North Sumatra Province and for other agencies facing similar challenges.

## Article history:

Received: 02 April 2026

Revised: 05 May 2026

Accepted: 19 May 2026

Published: 26 May 2026

## Kata Kunci:

Pengelolaan Properti Regional, Aset Regional, Pemanfaatan Aset.

## Keyword:

The management of Regional Property, Regional Assets, Asset Utilization.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



**How to cite:** Siregar, A., Nurlinda, & Surianti, M. (2026). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(2), 87–102. <https://doi.org/10.70716/perseptif.v4i2.476>

## PENDAHULUAN

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aspek penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Menurut Soleh dan Rochmansjah pengelolaan BMD mencakup fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan agar aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal (Mardan & Nasution, 2022). Pengelolaan aset yang baik tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menjamin akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Sejalan dengan itu,

(Amerieska, 2018) menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah harus berlandaskan prinsip efisiensi dan akuntabilitas guna mendukung pembangunan daerah. Penatausahaan yang tertib juga berperan penting dalam meningkatkan pemanfaatan sumber daya publik serta kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah (Basri, 2021)

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 2 menerangkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang berlaku, memberikan efek yang sangat luas terhadap perkembangan pemerintahan di daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyiratkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat, memelihara keserasian dan mencegah ketimpangan antar daerah.(Heri et al., 2023)

(Hidayat, 2012) berpendapat bahwa “Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, terdiri dari benda tidak berwujud maupun yang berwujud, yang tercakup dalam aktiva/aset atau harta aset dari suatu instansi, organisasi, badan usaha ataupun individu perorangan”. Pengelolaan aset daerah secara efektif dan efisien merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Aset daerah, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, merupakan sumber daya strategis bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).(Purnomo et al., 2021) Oleh karena itu, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) harus dilakukan secara memadai dan akuntabel, terutama karena pemerintah daerah setiap tahunnya wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Pada praktiknya, pengelolaan aset negara dan daerah di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan. Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama periode 2019–2024 secara konsisten menunjukkan temuan terkait kelemahan pengelolaan BMD. Permasalahan tersebut meliputi ketidakakuratan inventarisasi aset, data aset yang tidak valid, aset tanpa dokumen kepemilikan yang sah, aset rusak berat yang masih tercatat, serta keberadaan aset idle dan underutilized. Selain itu, keterbatasan sarana penyimpanan menyebabkan aset bergerak rentan hilang, rusak, atau disalahgunakan, sementara aset tanah dan bangunan kerap menimbulkan permasalahan hukum akibat penguasaan tanpa hak.

Pengawasan internal oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara juga mengungkap ketidaksinkronan antara Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Kondisi ini mencerminkan lemahnya perencanaan dan pengendalian pengelolaan BMD, yang tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.(Sumardi & Muchlis, 2017) Lemahnya perencanaan berdampak pada penggunaan aset yang tidak sesuai ketentuan, termasuk masih dikuasainya kendaraan dinas dan peralatan oleh pejabat yang telah purna tugas serta pencatatan aset rusak berat yang belum ditertibkan.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan BMD belum optimal pada seluruh indikator utama, yaitu perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan penatausahaan. Padahal, pengelolaan aset yang tidak efektif berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah dan

menurunkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan sistem pengelolaan BMD melalui optimalisasi kinerja setiap indikator pengelolaan agar aset daerah dapat memberikan nilai tambah dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data pada Tabel 1 dan Tabel 2 menunjukkan kondisi aset daerah yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya serta menunjukkan banyaknya BMD dengan kondisi yang tidak layak pakai/ rusak berat tapi masih tercatat dan tersimpan.

**Tabel 1. Daftar Kendaraan Dinas Perhubungan Tidak Sesuai Dengan Peruntukan**

| No | Nama Aset                     | Tahun Perolehan | Kondisi     | Keterangan                      |
|----|-------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------|
| 1  | Sepeda Motor HONDA MCB/ WIN / | 1996            | Baik        | Yang bersangkutan Telah Pensiun |
| 2  | Sepeda Motor YAMAHA / CRYPTON | 1999            | Baik        | Yang bersangkutan Telah Pensiun |
| 3  | ISUZU / TRUCK                 | 1994            | Rusak Berat | Yang bersangkutan Telah Pensiun |

Sumber. Simbada KIB B Peralatan dan Mesin Dishubsu (2024)

**Tabel 2. Neraca Aset Rusak Berat Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara**

| Uraian Perkiraan Aktiva Tetap | Saldo per 31 Des 2023 | Saldo per 31 Des 2024 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Aset Lainnya                  |                       |                       |
| Rusak Berat                   | 74.778.290.844,00     | 69.195.662.408,00     |
| Peralatan dan Mesin           | 72.184.344.840,00     | 63.860.531.014,00     |
| Gedung dan Bangunan           | 2.583.556.004,00      | 5.335.131.394,00      |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan   | -                     | -                     |
| Aset Tetap Lainnya            | 10.390.000,00         | -                     |

Sumber. Simbada Laporan Neraca Dishubsu 2024 (Diolah 2025)

Pengelolaan aset daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tidak hanya menitikberatkan pada aspek administratif, tetapi juga pada optimalisasi aset guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengelolaan aset yang tepat dan berdayaguna menjadi salah satu kunci keberhasilan pengelolaan ekonomi daerah karena berkontribusi langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan yang tercermin dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah dapat menciptakan sumber pendapatan dengan cara melakukan langkah strategis untuk mengoptimalkan aset milik pemerintah daerah yang saat ini dikategorikan masih belum optimal serta mengevaluasi ketidakefisienan milik pemerintah daerah yang membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan yang besar (Haeba, R.T, 2021), oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk mengoptimalkan aset daerah yang belum termanfaatkan secara maksimal serta mengevaluasi aset yang tidak efisien dan membebani biaya operasional.

Pada era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan (self financing) melalui optimalisasi sumber-sumber PAD.

Namun, upaya peningkatan PAD menghadapi tantangan struktural, terutama karena penerimaan pajak dan retribusi daerah cenderung bersifat urban-biased sehingga daerah dengan tingkat urbanisasi rendah memiliki keterbatasan potensi fiskal. Kondisi ini mendorong perlunya strategi alternatif peningkatan PAD, salah satunya melalui pemanfaatan aset daerah.(Endayani, 2025)

Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan pendayagunaan aset yang tidak digunakan secara langsung untuk tugas dan fungsi perangkat daerah tanpa mengubah status kepemilikannya. Skema pemanfaatan aset tidak hanya berpotensi meningkatkan PAD, tetapi juga menambah nilai ekonomi aset serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan fasilitas publik. Pemilihan metode pemanfaatan aset harus disesuaikan dengan visi dan misi daerah serta diarahkan pada skema yang memberikan dampak ekonomi terbesar.(Heliana, 2024)

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pengelolaan aset sebagai bagian dari kebijakan pembangunan daerah, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagai turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam konteks ini, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara memegang peran penting karena selain mengelola aset fisik, juga bertanggung jawab terhadap penyediaan layanan publik di bidang transportasi. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera utara mencatat ada beberapa BMD yang masih belum termanfaatkan dengan baik, diantaranya dapat dilihat pada Tabel 3

**Tabel 3. Data Inventarisasi Aset Tanah dan Bangunan yang Belum Termanfaatkan Secara Optimal**

| No | Nama aset                                        | Luas<br>m <sup>2</sup> | Alamat                                                                                                                         | Bukti<br>Kepemilikan<br>Tanah | Keterangan                                                   |
|----|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1  | Tanah<br>Bangunan<br>Kantor<br>Pemerintah        | 123                    | Jl.medan-lubuk<br>pakam<br>(simpang galang)<br>kel.<br>Cemara kec. Lubuk<br>pakam kab.deli<br>serdang, prov.<br>Sumatera utara | Ada                           | Kondisi kosong,<br>Belum<br>Termanfaatkan<br>dengan baik     |
| 2  | Tanah<br>Bangunan<br>Kantor<br>Pemerintah        | 508                    | Jl. sipoholon kel.<br>situmeang kec.<br><br>sipoholon kab.<br>tapanuli utara,<br>prov.<br>sumatera utara                       | Ada                           | Kondisi kosong,<br>Belum<br><br>termanfaatkan<br>dengan baik |
| 3  | Tanah<br>Bangunan<br>Rumah Negara<br>Golongan II | 758                    | Jl. persatuan no.<br>16,<br>kel. sitirejo ii, kec.<br>medan amplas,<br>kota medan, prov.<br>Sumatera Utara                     | Ada                           | Kondisi kosong,<br>Belum<br>termanfaatkan<br>dengan baik     |

|   |                                                  |      |                                                                                                                     |     |                                                                         |
|---|--------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Tanah<br>Bangunan<br>Rumah Negara<br>Golongan II | 1199 | Jl. Kl. Yos sudarso<br>km. 15, kel.<br>Martubung, kec.<br>Medan labuhan,<br>kota medan, prov.<br>Sumatera           | Ada | Kondisi kosong, Belum<br>termanfaatkan dengan<br>baik                   |
| 5 | Tanah<br>Bangunan<br>Rumah Negara<br>Golongan II | 1196 | Jl. Kl. Yos sudarso<br>km. 18, desa pekan<br>labuhan, kec.<br>Medan labuhan,<br>kota medan, prov.<br>Sumatera utara | Ada | Kondisi kosong, Belum<br>termanfaatkan dengan<br>baik                   |
| 6 | Bangunan<br>Rumah Negara                         | 900  | Jl. Penerbangan<br>padang bulan<br>medan                                                                            | Ada | Terdiri dari 25 unit<br>bangunan, Belum<br>termanfaatkan dengan<br>baik |

Sumber. Simbada, Laporan Penatausahaan KIB A Tanah 2024 (Diolah 2025)

Pengamanan barang milik daerah harus didukung dengan sistem administrasi yang tertib dan rapi khususnya dalam buku inventaris yang menggambarkan bagaimana pengamanan barang dilakukan, ataupun rekapitulasi barang milik daerah mulai dari Kartu Inventaris Barang A (KIB A) sampai dengan KIB F. Hal ini perlu dilakukan pemberian kode barang yang menempel kuat sehingga barang tersebut selain terjaga registrasinya juga terjaga dari keinginan orang-orang yang ingin memilikinya secara pribadi.

Mengenai pelaksanaan pengamanan barang milik daerah diketahui bahwa saat ini belum dilakukan secara optimal, sebagai contoh di Provinsi Sumatera Utara khususnya Dinas Perhubungan masih terdapat aset yang bermasalah antara lain aset yang belum bersertifikat, aset yang dalam sengketa dengan pihak lain, ataupun aset yang dalam penguasaan pihak ketiga.

**Tabel 4. BMD yang di Kuasai Pihak Lain**

| No | Nama Aset                                           | Luas<br>(m <sup>2</sup> ) | Alamat                                                                                                                            | Status Bukti<br>Kepemilikan<br>Tanah | Keterangan          |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 1  | Tanah<br>Bangunan<br>Rumah<br>Negara<br>Golongan II | 1364                      | Jl. Mangkubumi No. 2, Kel.<br>Aur, Kec. Medan<br>Maimun, Kota Medan, Prov.<br>Sumatera Utara                                      | Tidak ada                            | Dikuasai Pihak Lain |
| 2  | Tanah<br>Bangunan<br>Kantor<br>Pemerintah           | 1737                      | Jl. Letjend Djamin Ginting<br>No. 53, Desa Tengah Dusun<br>II, Kec. Pancur Batu, Kab.<br>Deli<br>Serdang, Prov. Sumatera<br>Utara | Tidak ada                            | Dikuasai Pihak Lain |

|   |                                                     |      |                                                                                                                            |           |                     |
|---|-----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 3 | Tanah<br>Bangunan<br>Kantor<br>Pemerintah           | 605  | Jl. Medan - Tj. Morawa Km<br>15,4, Desa Limau Manis,<br>Kec. Tanjung Morawa, Kab.<br>Deli Serdang, Prov.<br>Sumatera Utara | Ada       | Dikuasai Pihak Lain |
| 4 | Tanah<br>Bangunan<br>Kantor<br>Pemerintah           | 6219 | Jl. Kuta Cane, Desa Lau<br>Cimba, Kec. Kaban Jahe,<br>Kab. Karo, Prov.<br>Sumatera Utara                                   | Tidak ada | Dikuasai Pihak Lain |
| 6 | Tanah<br>Bangunan<br>Rumah<br>Negara<br>Golongan II | 574  | Jl. SM. Raja No. 112,<br>Desa Pasar Porsea, Kec.<br>Porsea, Kab. Toba, Prov.<br>Sumatera Utara                             | Ada       | Dikuasai Pihak Lain |

Sumber. Simbada, Laporan Penatausahaan KIB A Tanah 2024 (Diolah 2025)

Menurut (Baran, 2010) Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu. Beberapa hasil penelitian menemukan bahwa Pengelolaan BMD di beberapa daerah dan unit kerja masih memiliki kendala dan permasalahan yaitu (Ayu, S., Rahma, D & Rendra, 2017) menemukan bahwa pengelolaan menunjukkan peningkatan, tapi masih ada opini WDP dari BPK. (Rahayu, 2018) menemukan Ditemukan bahwa proses pengelolaan BMD belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016.

Ditinjau dari pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara masih belum berjalan dengan baik, ini dapat dilihat dalam penerapan penatausahaan masih ditemukan kekurangan. Banyak hal pada pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara memiliki persoalan adanya aset yang berpindah-pindah ruangan serta pencatatan kondisi (baik, rusak ringan, rusak berat) tidak sesuai sehingga tidak diketahui keberadaannya dan berdampak pada catatan pengelolaan aset yang tidak menunjukkan data riil di lapangan. Untuk lebih jelasnya mengenai aset yang berpindah ruang dapat dilihat pada Tabel 5

**Tabel 5. BMD Yang Sering Berpindah Tempat**

| No. | Nama/ Jenis Barang | Keterangan                                                                                                        |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Meja Kerja         | Sering berpindah antar ruangan di kantor Dinas maupun UPTD                                                        |
| 2   | Kursi Rapat        | Sering berpindah antar ruangan di kantor Dinas maupun UPTD                                                        |
| 3   | Printer            | Tercatat masih dalam kondisi baik, tetapi kenyataannya telah rusak berat dan ditempatkan di gudang                |
| 4   | Laptop             | Sering berpindah tangan tanpa berita acara, sehingga data pada catatan tidak menunjukkan pengguna yang sebenarnya |

---

5 Kapal Karet

Dipinjam oleh BPBD Simalungun / kawasan Danau Toba tanpa Berita Acara Serah Terima dan belum di kembalikan ke UPTD Dishubsu

---

Sumber. Simbada, Laporan Penatausahaan KIB B Peralatan dan Mesin 2024 (Diolah 2025)

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya kondisi infrastruktur yang tidak terpakai dan kurang terawat, seperti bangunan kantor yang terbengkalai. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lanjutan, meningkatkan biaya pemeliharaan, serta menimbulkan risiko kesehatan bagi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, diperlukan audit aset secara menyeluruh untuk menilai kelayakan penggunaan, kebutuhan perbaikan, maupun penghapusan aset yang telah rusak berat. Selain itu, pengawasan menjadi aspek krusial dalam pengamanan BMD, yang harus dilakukan pada seluruh siklus pengelolaan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga mendukung perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan penghapusan aset secara efektif dan akuntabel.

Audit aset merupakan langkah awal yang penting untuk mengidentifikasi kondisi fisik, status pemanfaatan, serta potensi optimalisasi aset daerah, baik melalui pemanfaatan langsung maupun kerja sama pemanfaatan guna meningkatkan pendapatan daerah. Setelah audit dilakukan, diperlukan perencanaan pengelolaan BMD yang komprehensif, mencakup strategi pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan aset secara terintegrasi. Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi faktor pendukung utama dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan BMD. Sistem informasi pengelolaan aset mampu meningkatkan ketertiban administrasi, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pengambilan keputusan. Dengan dukungan komitmen organisasi, penerapan teknologi informasi terbukti dapat meningkatkan kualitas pengelolaan BMD secara signifikan.

Hasil audit pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara tahun 2021–2023 menunjukkan masih adanya berbagai permasalahan, seperti ketidaktepatan pencatatan aset, aset rusak berat yang belum dihapuskan, data kendaraan yang tidak lengkap, tanah dan bangunan yang belum bersertifikat atau masih dikuasai pihak lain, aset idle yang belum dimanfaatkan, serta ketidaksesuaian penganggaran belanja rutin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan BMD masih memerlukan pembenahan yang serius dan berkelanjutan. Berdasarkan kondisi tersebut, pengelolaan BMD di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara perlu ditingkatkan melalui perbaikan pada indikator perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan penatausahaan aset. Dengan pengelolaan yang lebih optimal, diharapkan permasalahan pada setiap indikator dapat diminimalkan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik pengelolaan Barang Milik Daerah di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan pejabat dan pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan aset daerah serta analisis dokumen resmi yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan Barang Milik Daerah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan dan implementasi, mengungkap permasalahan pengelolaan aset, serta

merumuskan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimensi Perencanaan Barang Milik Daerah

Perencanaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan tahap awal yang strategis dalam siklus pengelolaan aset daerah karena menentukan kesesuaian antara kebutuhan riil unit kerja dengan tujuan dan prioritas pembangunan daerah. Hasil penelitian di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara perencanaan BMD yang disusun oleh unit kerja melalui Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dengan anggaran yang disetujui pada tahap pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Meskipun secara prosedural perencanaan telah mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, perubahan prioritas anggaran pada tingkat pemerintah provinsi menyebabkan sebagian kebutuhan riil yang telah direncanakan tidak terakomodasi dalam APBD, sehingga melemahkan efektivitas implementasi perencanaan BMD.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penganggaran, di mana RKBMD yang seharusnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) belum sepenuhnya dijadikan acuan utama dalam pengambilan keputusan anggaran. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Heri, 2023) yang menunjukkan permasalahan serupa pada Dinas Perhubungan Kota Dumai, khususnya terkait lemahnya koordinasi antara perencana, pengelola barang, dan TAPD. Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam perencanaan BMD, karena data inventaris yang tidak akurat dan analisis kebutuhan yang kurang mendalam menyebabkan posisi dokumen RKBMD menjadi lemah dalam proses rasionalisasi anggaran. Dengan demikian, peningkatan kompetensi aparatur, penguatan basis data aset, serta koordinasi lintas unit menjadi prasyarat utama untuk memperbaiki kualitas perencanaan BMD.(Mardeni Putra et al., 2025)

Kesimpulan ini diverifikasi melalui triangulasi data, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara pimpinan dinas dan UPTD, analisis dokumen inventaris dan neraca aset, serta temuan Inspektorat, yang secara konsisten menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara perencanaan dan anggaran berdampak pada keterbatasan pemeliharaan dan optimalisasi aset daerah. Oleh karena itu, perbaikan dimensi perencanaan BMD perlu diarahkan pada penyelarasan yang lebih kuat antara dokumen perencanaan dan penganggaran agar pengelolaan aset daerah dapat berjalan lebih efisien, efektif, dan akuntabel. Kajian regulasi menegaskan bahwa praktik ini tidak sepenuhnya sejalan dengan amanat Permendagri No. 19 Tahun 2016 yang menyatakan RKBMD sebagai dasar penyusunan RKA. Secara ringkas hasil kesimpulan dan verifikasi dapat dilihat pada Tabel 6

Tabel 6. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Perencanaan BMD

| Kendala Utama<br>(Kesimpulan)                                                     | Solusi / Strategi<br>Efektif (Kesimpulan)                                                                                    | Verifikasi<br>(Triangulasi Sumber)                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lemahnya sinkronisasi antara dokumen perencanaan kebutuhan (RKBMD) dengan dokumen | Memperkuat mekanisme sinkronisasi antara Dinas, BPKAD, dan TAPD, serta menjadikan RKBMD sebagai dokumen yang lebih mengikat. | Wawancara: Kepala Dinas dan Kepala UPTD mengonfirmasi diskoneksi anggaran.<br>Dokumen: Temuan Inspektorat tentang ketidakselarasan. |

---

penganggaran (DPA),  
menyebabkan usulan  
riil dari UPTD tidak  
terakomodasi

---

Regulasi: Praktik tidak sejalan dengan  
Permendagri No. 19/2016.

---

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2025)

### **Dimensi Penggunaan Barang Milik Daerah**

Pada dimensi penggunaan Barang Milik Daerah (BMD), hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi permasalahan serius terkait optimalisasi pemanfaatan aset. Meskipun secara normatif penggunaan BMD diarahkan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi (tupoksi) unit kerja, dalam praktiknya banyak aset yang tidak digunakan secara efektif. Salah satu temuan utama adalah penguasaan aset oleh pihak yang tidak lagi berhak, khususnya kendaraan dinas yang masih dikuasai oleh pegawai yang telah pensiun. Kondisi ini secara langsung mengurangi efektivitas penggunaan aset dan menghambat ketersediaan sarana operasional bagi unit kerja yang masih aktif.

Hasil wawancara dengan informan mengonfirmasi bahwa lemahnya pengawasan dan ketidaktepatan data inventaris menjadi penyebab utama tidak optimalnya penggunaan BMD. Kendaraan dinas yang tidak dikembalikan pascapensiun, serta aset yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan awal pengadaannya, menunjukkan bahwa indikator kesesuaian penggunaan dengan tupoksi dan efektivitas penggunaan barang belum terpenuhi secara optimal. Padahal, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 secara tegas mewajibkan agar penggunaan BMD dilakukan secara efisien, tertib, dan sesuai dengan kewenangan pengguna barang.

Pada perspektif Teori Agensi, kondisi ini mencerminkan terjadinya penyimpangan perilaku agen, di mana pengelola atau pengguna barang tidak sepenuhnya bertindak sesuai dengan kepentingan principal, yaitu pemerintah daerah dan masyarakat. Ketika agen lalai dalam melaksanakan kewajiban pengembalian aset atau tidak mematuhi prosedur penggunaan, maka timbul inefisiensi dan potensi pemborosan aset publik. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Heri, 2023) di Dinas Perhubungan Kota Dumai serta (Putri, 2022) di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan penggunaan BMD berkontribusi terhadap rendahnya efektivitas pemanfaatan aset dan ketidakakuratan data inventaris.

Kesimpulan pada dimensi ini diverifikasi melalui triangulasi sumber data. Wawancara dengan Kepala Dinas, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Umum, dan Kepala Subbagian Keuangan secara konsisten mengonfirmasi adanya penguasaan aset oleh pihak yang tidak berhak serta lemahnya monitoring dan evaluasi penggunaan barang. Analisis dokumen Laporan Neraca Aset per 31 Desember 2024 menunjukkan nilai aset rusak berat yang mencapai Rp 69,19 miliar, sementara Buku Inventaris mencatat sejumlah kendaraan dengan status tidak dikuasai oleh unit kerja. Kajian regulasi juga menegaskan bahwa praktik tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan kewajiban pengembalian dan penertiban aset sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Oleh karena itu, perbaikan penggunaan BMD perlu diarahkan pada penguatan sistem pengawasan yang terintegrasi, pembaruan dan akurasi data inventaris, serta peningkatan akuntabilitas pengelola barang agar penggunaan aset daerah dapat benar-benar memberikan manfaat optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public

**Tabel 7 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Penggunaan BMD**

| Kendala Utama (Kesimpulan)                                                      | Solusi / Strategi Efektif (Kesimpulan)                                                                                                   | Verifikasi (Triangulasi Sumber)                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Aset dikuasai oleh pensiunan akibat lemahnya mekanisme penarikan yang tegas. | Implementasi SOP off-boarding yang tegas dengan sanksi administratif. Akselerasi dan penyederhanaan proses penghapusan aset rusak berat. | Wawancara: Kepala Dinas, Kasubag Umum, & Kasubag Keuangan membenarkan kendala .<br>Dokumen: Neraca Aset mencatat nilai rusak berat Rp 69,19 Miliar; Buku Inventaris mencatat kendaraan "tidak dikuasai" |
| 2. Proses penghapusan aset rusak berat sangat lambat dan birokratis.            |                                                                                                                                          | Regulasi: Pelanggaran terhadap Permendagri No. 19/2016.                                                                                                                                                 |

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2025)

### Dimensi Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang mengenal lima bentuk pemanfaatan, yaitu sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah (BGS), dan bangun serah guna (BSG). Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan BMD di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara belum dilakukan secara optimal dan sistematis. Sejumlah aset strategis, khususnya tanah dan bangunan, masih berada dalam kondisi idle dan belum dimanfaatkan untuk memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian fiskal.

Temuan lapangan mengungkapkan bahwa kendala utama dalam pemanfaatan BMD terletak pada belum adanya strategi yang proaktif dan terstruktur. Meskipun pemanfaatan melalui skema sewa telah berjalan dan terbukti mampu menghasilkan PAD, pendekatan yang digunakan masih bersifat reaktif, yaitu menunggu permohonan dari pihak ketiga. Akibatnya, banyak aset potensial tidak tersentuh proses pemanfaatan dan tetap dibiarkan tidak produktif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif regulasi pemanfaatan BMD dengan praktik pengelolaan di lapangan. Hal tersebut sejalan dengan temuan (Putri, 2022) yang menyatakan bahwa lemahnya monitoring dan evaluasi pemanfaatan BMD menyebabkan aset tetap tidak optimal meskipun secara administratif telah memenuhi ketentuan hukum.

Hasil wawancara dan analisis dokumen menunjukkan kontras yang signifikan antara keberhasilan beberapa perjanjian sewa seperti kerja sama dengan PT Prima Husada, Susi Thenu, dan CV Dameri yang memberikan kontribusi nyata terhadap PAD, dengan banyaknya aset idle yang belum tersentuh kebijakan pemanfaatan. Fakta ini menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan dasar hukum, melainkan pada lemahnya kapasitas manajerial, koordinasi antarinstansi, dan keberanian kebijakan dalam mengoptimalkan aset daerah. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian (Bolendea, F. K., Ilat, V., & Warongan, 2017) yang menyoroti bahwa pengelolaan BMD sering terhambat oleh kurangnya koordinasi dan lemahnya pengawasan dalam implementasi kebijakan pemanfaatan aset.

Kesimpulan pada dimensi ini diverifikasi melalui triangulasi data, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara pimpinan dinas yang mengakui bahwa pemanfaatan aset masih berada pada tahap

inventarisasi dan kajian, analisis dokumen pemanfaatan dan daftar aset idle, serta kajian regulasi yang menegaskan bahwa tujuan pemanfaatan BMD adalah untuk mengoptimalkan daya guna aset dan meningkatkan pendapatan daerah. Oleh karena itu, solusi strategis yang diperlukan adalah pembentukan unit atau tim khusus yang memiliki mandat jelas untuk melakukan identifikasi, kajian kelayakan, dan promosi aset idle secara proaktif. Dengan pendekatan tersebut, pemanfaatan BMD dapat bergeser dari sekadar fungsi administratif menjadi fungsi manajerial yang strategis dalam mendukung peningkatan PAD dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Tabel 8 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Penggunaan BMD

| Kendala Utama<br>(Kesimpulan)                                                                                                                           | Solusi / Strategi Efektif<br>(Kesimpulan)                                                                                                       | Verifikasi (Triangulasi Sumber)                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Aset dikuasai oleh pensiunan akibat lemahnya mekanisme penarikan yang tegas.<br>2. Proses penghapusan aset rusak berat sangat lambat dan birokratis. | Implementasi SOP <i>off-boarding</i> yang tegas dengan sanksi administratif. Akselerasi dan penyederhanaan proses penghapusan aset rusak berat. | Wawancara: Kepala Dinas, Kasubag Umum, & Kasubag Keuangan membenarkan kendala .<br>Dokumen: Neraca Aset mencatat nilai rusak berat Rp 69,19 Miliar; Buku Inventaris mencatat kendaraan "tidak dikuasai"<br>Regulasi: Pelanggaran terhadap Permendagri No. 19/2016. |

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2025)

Dimensi Pengamanan Barang Milik Daerah

Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu dimensi fundamental dalam pengelolaan aset daerah karena berfungsi menjamin kepastian hukum, keutuhan fisik, serta keberlanjutan pemanfaatan aset agar tidak menimbulkan kerugian bagi keuangan daerah. Dalam konteks Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, pengamanan BMD seharusnya dilaksanakan secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa pengamanan aset mencakup aspek hukum, administrasi, dan fisik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah tersedia secara jelas, implementasi pengamanan BMD masih menghadapi berbagai kendala struktural dan operasional.

Temuan empiris dari wawancara dan analisis dokumen mengindikasikan bahwa pengamanan BMD di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara belum berjalan optimal. Permasalahan utama terlihat dari masih ditemukannya aset yang tidak tercatat secara akurat dalam sistem administrasi, penguasaan aset oleh pihak yang tidak berhak seperti kendaraan dinas yang masih dikuasai oleh pegawai yang telah pensiun serta lemahnya pengamanan fisik terhadap aset tanah dan bangunan. Kondisi ini diperparah oleh belum tersedianya sistem informasi pengelolaan aset yang terintegrasi dan mampu memantau status serta pergerakan BMD secara real-time, sehingga pengawasan menjadi bersifat pasif dan reaktif.

Dari sisi pengamanan hukum, penelitian ini menemukan bahwa proses sertifikasi aset tanah berjalan lambat dan masih terdapat aset yang berstatus sengketa atau belum memiliki dokumen

kepemilikan yang lengkap. Kelemahan ini berdampak langsung pada rendahnya kepastian hukum atas aset daerah dan membuka peluang terjadinya penguasaan oleh pihak lain. Pada saat yang sama, pengamanan administratif juga belum dijalankan secara disiplin, yang tercermin dari tidak konsistennya penggunaan Berita Acara Serah Terima (BAST) dalam setiap mutasi atau perubahan penguasaan BMD. Lemahnya aspek administratif tersebut kemudian berimplikasi pada pengamanan fisik, di mana banyak aset tidak dilengkapi dengan label permanen, pagar pengaman, maupun tanda kepemilikan yang memadai.

Pada perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, pengamanan BMD dimaksudkan untuk melindungi nilai ekonomis dan status kepemilikan aset agar dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan publik. Apabila dikaitkan dengan Teori Agensi, pengelola BMD bertindak sebagai agen yang memiliki kewajiban untuk menjaga aset milik prinsipal, yakni pemerintah daerah dan masyarakat. Kegagalan dalam melaksanakan pengamanan secara efektif mencerminkan adanya masalah keagenan, berupa lemahnya pengawasan dan akuntabilitas, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan penyalahgunaan aset dan kerugian daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Bolendea et al. 2017) yang menyatakan bahwa pengamanan aset daerah sering kali tidak efektif akibat ketidakjelasan prosedur dan lemahnya sistem pengawasan. Penelitian tersebut menekankan pentingnya pengawasan terintegrasi sebagai instrumen utama untuk mencegah kehilangan dan penyalahgunaan BMD. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Heri (2023) dalam penelitiannya di Dinas Perhubungan Kota Dumai, yang menunjukkan bahwa lemahnya monitoring dan evaluasi menyebabkan pengamanan aset hanya bersifat formalitas dan tidak menyentuh aspek substansial.

Selanjutnya, oleh karena itu pengamanan BMD menuntut adanya pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan, sistematis, dan terukur. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 secara eksplisit mengamanatkan bahwa pengawasan pengamanan BMD harus mencakup seluruh siklus pengelolaan aset, mulai dari penggunaan, pemeliharaan, hingga penghapusan. Dalam perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia, efektivitas pengamanan juga sangat ditentukan oleh kompetensi aparatur pengelola aset, sehingga peningkatan kapasitas SDM menjadi faktor kunci dalam memperbaiki praktik pengamanan BMD di lapangan.

Pada dimensi pengamanan ini menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi bersifat multidimensional dan saling berkaitan antara aspek hukum, administrasi, dan fisik. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan harus bersifat komprehensif, dimulai dari prioritas sertifikasi aset dan penegakan hukum yang tegas terhadap aset bermasalah, yang kemudian didukung oleh penegakan disiplin administratif melalui penggunaan BAST secara konsisten serta penguatan pengamanan fisik dengan pelabelan permanen dan pemagaran aset. Kesimpulan ini diverifikasi melalui triangulasi data, di mana hasil wawancara dengan Kepala Dinas mengonfirmasi adanya tantangan pengamanan hukum dan strategi yang masih dalam tahap penguatan, sementara wawancara dengan Pengurus Barang Pembantu mengungkap kelemahan serius dalam praktik administrasi dan fisik. Analisis dokumen pada Tabel 9 dan Buku Inventaris memperlihatkan bukti konkret mengenai aset yang bersengketa dan tidak memiliki dokumen lengkap, sedangkan kajian terhadap Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 menegaskan bahwa ketiga aspek pengamanan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, penguatan pengamanan BMD secara terintegrasi menjadi prasyarat utama untuk menciptakan pengelolaan aset daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Tabel 9 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Pengamanan BMD

| Kendala Utama (Kesimpulan)                                                                                                                                                                 | Solusi / Strategi Efektif (Kesimpulan)                                                                                                                                                | Verifikasi (Triangulasi Sumber)                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kelemahan terjadi secara komprehensif pada tiga aspek:<br>1. Hukum (aset tanpa sertifikat/bersengketa),<br>2. Administrasi(pengabaian BAST) Fisik (label tidak permanen, kurangnya pagar). | Hukum: Prioritaskan sertifikasi dan tempuh upaya hukum tegas.<br><br>Administrasi: Wajibkan dan tegakkan penggunaan BAST.<br>Fisik: Gunakan pelabelan permanen dan lakukan pemagaran. | Wawancara: Kepala Dinas (strategi hukum) & Pengurus Barang (kelemahan administrasi/fisik).<br>Dokumen: Data aset sengketa; Buku Inventaris mencatat status aset.<br>Regulasi: Sesuai kerangka pengamanan 3 aspek dalam Permendagri No. 19/2016. |

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2025)

Dimensi Penatausahaan Barang Milik Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan proses krusial dalam pengelolaan aset daerah yang meliputi kegiatan pencatatan, pengklasifikasian, dan pengelolaan barang agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, penatausahaan BMD secara normatif telah mengacu pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah kendala signifikan dalam implementasinya.

Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data BMD yang tercatat secara administratif dengan kondisi fisik aset di lapangan. Beberapa kendaraan dinas, misalnya, masih tercatat sebagai aset dalam kondisi baik, padahal tidak lagi digunakan secara optimal atau bahkan masih dikuasai oleh pihak yang tidak berhak, seperti pegawai yang telah memasuki masa pensiun. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya koordinasi antara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan pengelola barang, sehingga proses penatausahaan tidak berjalan secara terpadu dan berkesinambungan.

Permasalahan dalam penatausahaan BMD tersebut bersifat sistemik dan bukan sekadar kesalahan administratif biasa. Ketidakakuratan data terjadi akibat kombinasi berbagai faktor, antara lain rendahnya disiplin dalam pencatatan, beban kerja rangkap yang dialami oleh pengurus barang, serta kesulitan dalam melakukan pelacakan fisik aset. Akibatnya, terjadi ketidaksinkronan antara data pada Kartu Inventaris Ruang (KIR), sistem informasi pengelolaan aset (SIMDA), dan kondisi riil aset di lapangan.

Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, penatausahaan BMD harus dilakukan secara akurat, mutakhir, dan terdokumentasi dengan baik atas setiap transaksi aset daerah. Dalam perspektif teori Good Governance, pengelolaan BMD harus menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Ketidakakuratan data dalam penatausahaan tidak hanya berdampak pada menurunnya kualitas pengelolaan aset, tetapi juga menghambat proses pengambilan keputusan yang efektif serta melemahkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Heri (2023) di Dinas Perhubungan Kota Dumai yang mengungkapkan bahwa kendala utama dalam pengelolaan BMD terletak pada ketidakakuratan pencatatan aset, sehingga menyulitkan proses pengawasan dan pengendalian. Penelitian tersebut menekankan pentingnya penerapan sistem pencatatan yang terintegrasi dan pengawasan yang lebih ketat guna memastikan aset daerah dikelola secara tertib dan bertanggung jawab. Hal serupa juga ditemukan oleh Putri (2022) dalam penelitiannya di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang menegaskan bahwa peningkatan kualitas penatausahaan dan kepatuhan terhadap regulasi merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan BMD.

Meskipun evaluasi terhadap BMD dilakukan secara berkala, sistem pencatatan yang belum terintegrasi secara optimal menyebabkan data aset sering kali tidak akurat. Aset yang telah rusak atau tidak lagi digunakan masih tercatat dalam inventaris, sehingga berpotensi menimbulkan pemborosan sumber daya dan menurunkan keandalan laporan keuangan daerah. Selain itu, ketidaksesuaian antara perencanaan dan penganggaran turut mempengaruhi efektivitas penatausahaan BMD dan berdampak pada lemahnya pengelolaan aset secara keseluruhan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai penatausahaan BMD telah tersedia secara jelas, implementasinya di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi tantangan berupa ketidaksesuaian data, lemahnya koordinasi antar SKPD, serta keterlambatan dalam pembaruan pencatatan aset. Penataan aset yang lebih akurat, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas menjadi langkah strategis yang perlu segera dilakukan guna memaksimalkan nilai guna aset daerah dan mengurangi potensi kerugian keuangan daerah.

Tabel 10 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Penatausahaan BMD

| Kendala Utama (Kesimpulan)                                                                                                                                | Solusi / Strategi Efektif (Kesimpulan)                                                                                                                                                                                                                   | Verifikasi (Triangulasi Sumber)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketidakakuratan data yang sistemik akibat rendahnya disiplin pencatatan, diperparah oleh beban kerja ganda pengurus barang Dan kesulitan pelacakan fisik. | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan disiplin melalui pengawasan ketat.</li><li>2. Pengawasan aktif melalui stock opname berkala dan</li><li>3. mendadak .</li><li>4. Peningkatan kapasitas SDM (pelatihan &amp; staf khusus).</li></ol> | <p>Wawancara: Kasubag Umum (data tidak cocok) , Kasubag Keuangan (sulit rekonsiliasi) , Kasi TU (beban kerja) , &amp; Pengurus Barang (tantangan harian).</p> <p>Dokumen: Buku Inventaris mencatat aset "dokumen dan fisik tidak dikuasai".</p> <p>Regulasi: Praktik belum sesuai Permendagri No. 47/2021.</p> |

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2025)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan BMD secara normatif telah disusun berdasarkan kebutuhan riil unit kerja, namun dalam implementasinya masih sering tidak selaras dengan anggaran yang disetujui akibat perubahan prioritas kebijakan

anggaran pemerintah provinsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) belum sepenuhnya menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pada aspek penggunaan, meskipun BMD pada dasarnya diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, pemanfaatannya belum berjalan optimal karena masih ditemukan aset yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak, seperti pegawai yang telah memasuki masa pensiun.

Selain itu, pada aspek pemanfaatan, mekanisme seperti sewa dan pinjam pakai memang telah dilaksanakan sesuai ketentuan, tetapi potensi optimalisasi aset strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum dimanfaatkan secara maksimal. Pengamanan BMD, baik secara fisik maupun administratif, juga masih menghadapi berbagai kendala, khususnya pada aset bergerak bernilai kecil serta aset tanah yang belum seluruhnya bersertifikat, sehingga menimbulkan potensi kehilangan dan sengketa hukum. Pada dimensi penatausahaan, masih terdapat ketidaksesuaian antara data inventaris dengan kondisi fisik aset di lapangan yang diperparah oleh belum optimalnya integrasi sistem SIMDA BMD antar unit kerja. Hal ini berdampak pada rendahnya akurasi data serta mengurangi efektivitas pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset daerah secara menyeluruh.

## REFERENCES

- Amerieska. (2018). Pengelolaan aset daerah dalam meningkatkan efesiensi dan akuntabilitas pemerintahan. *Manajemen Aset Daerah*, 12(1), 45.
- Ayu, S., Rahma, D., & Rendra, F. (2017). Evaluasi pengelolaan barang milik daerah di Provinsi Sumatera Utara: Peningkatan pengelolaan dan opini WDP BPK. *Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 15(2), 145–162.
- Baran, S. J. (2010). *Introduction to mass communication: Media literacy and culture*. McGraw-Hill.
- Basri, H. (2021). Kajian hukum terhadap pengelolaan aset daerah. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 86–105. <https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1.4869>
- Bolendea, F. K., Ilat, V., & Warongan, J. (2017). Analisis penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah di Pemerintah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi*.
- Endayani, S. A. M. F. (2025). Pengelolaan aset daerah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Banten. *Journal Politics and Government*, 2(1), 1–8.
- Haeba, R. T. D. (2021). Optimalisasi pengelolaan aset dalam meningkatkan PAD. *Tata Kelola Daerah*, 6(1), 21–28.
- Heri, Z., Rusli, Z., & Yuliani, F. (2023). Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Perhubungan Kota Dumai. 15(3), 400–412.
- Hidayat, T. (2012). *Manajemen aset publik*. Pustaka Pelajar.
- Heliana, S. (2024). Pengawasan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara terhadap penggunaan mobil dinas. *Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial*, 2(1), 25–31. <https://doi.org/10.30596/jmhs.v2i1.43>
- Mardan, J., & Nasution, J. (2022). Analisis pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhanbatu. *Journal of Social Research*, 1(11), 144–149.
- Mardeni Putra, I., Adiarto, Indry, & Tri Utami, A. (2025). Analisis pengelolaan barang milik daerah (BMD) di Bakesbangpol Provinsi Riau. 18(2), 593–602.
- Purnomo, A., Supriyanto, S., & Setiawan, H. (2021). Analisis pengelolaan barang milik daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung). *E-JKPP*, 2–15.

- 
- Putri, M. S. (2022). Pemanfaatan barang milik daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Studi kasus penyerahan pengelolaan sisi darat Pelabuhan Buluminung). *Hukum dan Pemanfaatan Aset Daerah*, 14(4), 112–126.
- Rahayu, F. (2018). Evaluasi implementasi Permendagri No. 19 Tahun 2016 pada pemerintah daerah. *Akuntabilitas*, 3(2), 10–18.
- Soleh, M., & M. R. (2010). *Manajemen aset publik*. Rajawali Pers.
- Sumardi, I. A., & Muchlis, M. (2017). Analisis pengelolaan aset tetap pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. *Penerapan Permendagri No. 19 Tahun 2016*, 68–95.